

SURAT KEPUTUSAN

NOKEP : S. 081 /DIR/MPRD/VII/2019

Tentang

PENGATURAN KEMBALI KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK ASURANSI

Direksi PT. Asuransi BRI Life

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi BRI Life sehingga diperlukan penyesuaian kembali;
 - b. bahwa *Good Corporate Governance* yang baik merupakan komitmen yang harus dilaksanakan secara konsisten untuk mencapai tujuan perusahaan;
 - c. bahwa produk merupakan ujung tombak perusahaan untuk mencapai tingkat keuntungan yang optimal;
 - d. bahwa produk merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam strategi pengembangan perusahaan yang harus dijalankan secara konsisten;
 - e. bahwa penyusunan Produk memerlukan koordinasi antar Divisi, sehingga sebelum terbentuknya unit kerja tersendiri yang bertanggung jawab untuk menyusun Produk maka dianggap perlu membentuk Komite Pengembangan Produk Asuransi.
- Mengingat :**
1. Anggaran Dasar Perseroan, Akta Pendirian Nomor: 116 tertanggal 28 Oktober 1987, Akta Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2.6645.HT.01.01.TH.88 tanggal 02 Agustus 1988 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 71 Tanggal 04 September 1990, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 3188 Tahun 1990; Telah mengalami beberapa kali perubahan, Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 31 tertanggal 23 Februari 2017 dibuat di hadapan Nyonya Dahlia, Sarjana Hukum, Pengganti dari Nyonya Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor: AHU.AH.01.03.0088684 tanggal 27 Februari 2017, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor: AHU-AH.01.03-0088684 tanggal 27 Februari 2017, Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor: 01.334.064.1062.000, Izin Usaha Nomor: Kep-181/KM.13/1988, Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 09.03.1.65233.01 di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, & Perdagangan Jakarta Selatan;
 2. Surat Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi Nokep S.051- DIR/MR/VI/2016 tentang Ketentuan Umum Manajemen Risiko PT. Asuransi BRI Life.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 perihal Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
4. Surat Keputusan Direksi Nokep S.019/DIR/RST/II/2019 tentang Organisasi PT. Asuransi BRI Life.

MEMUTUSKAN

Mencabut : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. ASURANSI BRI LIFE NO. S.091/DIR/PMS/VI/2017 TENTANG KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK ASURANSI.

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PENGATURAN KEMBALI KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK ASURANSI

PASAL 1

SUSUNAN KOMITE

Komite terdiri dari beberapa fungsi lini bisnis yang terdapat pada organisasi, terkait dengan produk dan pemasaran dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : Direktur Teknik dan Operasional
2. Sekretaris : Kepala Divisi Manajemen Produk
3. Anggota :
 - Aktuaris Perusahaan
 - Kepala Divisi Manajemen Investasi
 - Kepala Divisi Manajemen Keuangan dan Akuntansi
 - Kepala Divisi Manajemen Risiko
 - Kepala Divisi Kepatuhan & Legal
 - Kepala Divisi Perencanaan & Pengembangan Teknologi Informasi
 - Kepala Divisi Strategi Pemasaran Bancassurance
 - Kepala Divisi Penjualan Agency & Syariah
 - Kepala Divisi Strategi & Dukungan Bisnis Korporasi
 - Kepala Divisi Dukungan Syariah
 - Kepala Divisi Perencanaan Strategis
 - Kepala Divisi Penjualan Bancassurance
 - Kepala Divisi Penjualan & Aliansi Digital

PASAL 2

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE

- (1) **Ketua:**
 - a. Memastikan bahwa produk dan/atau aktivitas bisnis baru yang akan dikembangkan, sudah sesuai dengan rencana dan strategi perusahaan;
 - b. Memberikan saran serta rekomendasi produk dan/atau aktivitas baru yang diajukan;
 - c. Memberikan usulan kepada Aktuaris Perusahaan agar melakukan evaluasi kinerja produk asuransi dan mengusulkan perubahan atau penghentian pemasarannya.

(2) **Sekretaris :**

- a. Meregister pengajuan produk baru;
- b. Mengkoordinir persiapan penyelenggaraan rapat pembahasan produk baru;
- c. Menyusun notulen/risalah rapat;
- d. Melakukan administrasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rencana penerbitan produk baru;
- e. Meminta persetujuan Direksi atas rencana penerbitan produk baru;
- f. Mengusulkan dan memastikan kecukupan anggaran yang diperlukan untuk menyusun dan melaksanakan Produk yang disusun;
- g. Membuat/menyusun dan mengusulkan rencana Produk yang akan dikembangkan oleh Perusahaan, berdasarkan hasil riset dan/atau informasi lainnya serta berdasarkan atas *feasibility study*;
- h. Menyusun/menyiapkan konsep layanan (termasuk sistem dan prosedurnya) terkait produk yang disusun untuk memastikan agar produk dapat dilaksanakan dan ditatakerjakan di seluruh lini terkait;
- i. Menyiapkan dan mengusulkan penetapan jalur pemasaran yang akan dipergunakan untuk memasarkan maupun menjual produk yang disusun;
- j. Mengkoordinasikan komunikasi dan memastikan persiapan maupun penyelesaian perizinan yang diperlukan, termasuk kelancaran koordinasi/komunikasi dengan institusi lain (bila diperlukan), seperti BRI, Pemegang Saham, dll;
- k. Memonitor dan memastikan kesiapan dukungan teknologi untuk mendukung pelayanan produk sesuai dengan prosedur yang disepakati dan ditetapkan;
- l. Memonitor dan mengevaluasi implementasi Produk termasuk hasil produksi, minimal selama 6 bulan, serta menyiapkan laporan khusus evaluasi berkala 3 bulanan kepada Direksi;
- m. Menyiapkan dan menyusun usulan kepada Direksi apabila terdapat revisi produk.

(3) **Anggota :**

- a. Membahas, menganalisa, memberikan usulan dan memberikan masukan terkait rencana penerbitan produk dan atau aktivitas baru sesuai dengan kapasitas masing-masing baik melalui rapat komite maupun tertulis secara sirkuler;
- b. Merekomendasikan produk dan atau aktivitas baru yang diusulkan;
- c. Memastikan kesiapan seluruh perangkat pendukung.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KOMITE

Produk yang disusun oleh Komite Pengembangan Produk Asuransi mencakup seluruh produk yang ditetapkan oleh PT. Asuransi BRI Life, namun tidak termasuk didalamnya adalah produk DPLK.

PASAL 4

KETENTUAN KOMITE

- (1) Komite harus mengadakan rapat reguler sekurang kurangnya satu kali dalam 3 bulan.

- (2) Rapat dianggap memenuhi syarat apabila 2/3 anggota hadir.
- (3) Keputusan Rapat dianggap memenuhi syarat apabila 2/3 anggota yang hadir setuju atas keputusan rapat.
- (4) Setiap perbedaan pendapat dalam rapat komite dicatat oleh sekretaris komite dan dituangkan dalam notulen rapat.
- (5) Setiap anggota rapat akan mendapatkan notulen rapat 10 hari kerja setelah rapat ditutup.

PASAL 5 LAIN-LAIN

Jika diperlukan, Komite Produk diperkenankan mengundang narasumber lainnya (Divisi terkait PT. Asuransi BRI Life) yang sesuai dengan agenda pembahasan rapat Komite Produk.

PASAL 6 PENUTUP



- (1) Surat Keputusan ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (3) Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini, maka hal-hal yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Demikian surat keputusan ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 Juli 2019

PT. Asuransi BRI Life

Direksi

Gatot M. Trisnadi
Direktur Utama


Ansar Arifin
Direktur

Kepada Yth:

1. Kepala Divisi;
2. Kepala SKAI;
3. Aktuaris Perusahaan.

Tindakan:

1. Komisaris PT. Asuransi BRI Life;
2. Direksi PT. Asuransi BRI Life;
3. Arsip.